



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu didukung oleh petunjuk teknis;
- b. bahwa pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Payakumbuh.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian atau kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
14. Tim Pengkajian adalah tim teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terhadap pernyataan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini merupakan tata cara pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III
KRITERIA
Pasal 3

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf a paling kurang memenuhi kriteria terdiri atas:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk di dalamnya kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;

- g. pelayanan kesehatan; dan/atau
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b paling kurang memenuhi kriteria terdiri atas :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan daerah (PPKD).

Pasal 8

- (1) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- (2) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (3) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan serta sub kegiatan.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- (3) Apabila Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 10

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk keadaan darurat berupa tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan:

- a. kepala SKPD yang membidangi menyampaikan laporan kejadian bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa yang terjadi sesuai tugas dan fungsinya kepada Walikota;

- b. laporan kejadian sebagaimana dimaksud huruf a selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Pengkajian dengan melakukan penelaahan dan penelitian terhadap laporan dimaksud berdasarkan penugasan dari Walikota;
- c. pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - 1) cakupan lokasi bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) jumlah korban bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 3) kerusakan prasarana dan sarana;
 - 4) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - 5) kemampuan sumber daya.
- d. hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya diusulkan kepada Walikota untuk menetapkan keputusan Walikota tentang status tanggap darurat;
- e. berdasarkan Keputusan Walikota tentang status tanggap darurat, kepala SKPD yang membidangi kejadian bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
- f. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membidangi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- g. penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk keadaan darurat berupa tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme tambahan uang (TU) yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait melalui rekening giro tersendiri/terpisah dari rekening giro bendahara pengeluaran SKPD; dan
- h. penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf g, dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 11

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. kepala SKPD menyampaikan laporan tentang keperluan mendesak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada kepala daerah berupa telaah staf yang dilampiri RKB dan RAB;
- b. telaah staf sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak yang sedang terjadi;
- c. telaah staf sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan kepala daerah;
- d. berdasarkan telaah staf tersebut diatas, kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran Belanja Tidak Terduga menjadi belanja pada RKA SKPD melalui pengajuan pergeseran RKA SKPD kepada Sekretaris Daerah, dan selanjutnya diproses oleh TAPD.

Pasal 12

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaksanaan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan oleh PPKD kepada Walikota;
- b. pelaksanaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
- c. pelaksanaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- d. penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan mekanisme tambahan uang (TU) yang diserahkan kepada penerima atau pihak ketiga; dan
- e. penatausahaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d, dicatat pada buku kas umum bendahara pengeluaran SKPD yang membidangi keuangan daerah (PPKD).

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak bertanggung jawab secara keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat;
 - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
 - c. Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (4) Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan pernyataan tanggap darurat bencana ditetapkan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang disetujui, maka Penerima Belanja Tidak Terduga dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 April 2022
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 8